

**INTERLEGALITAS HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM
PRAKTEK PERKAWINAN ADAT KERATUAN MELINTING LAMPUNG**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

M. WARITSUL FIRDAUS. F, S.H.

21203012072

PEMBIMBING:

Dr. FATHORRAHMAN, S.AG., M.SI.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Penelitian ini menelaah sisi interlegalitas antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktek perkawinan adat di Keratuan Melinting, Lampung. Keratuan Melinting, sebuah komunitas adat yang menerima pengaruh kuat dari penyebaran Islam, memiliki hukum lokal yang mengatur interaksi sosial, termasuk dalam hal perkawinan. Seiring dengan penerimaan Islam, hukum Islam juga berperan dalam prosesi perkawinan. Masuknya Islam melahirkan dua ketentuan hukum yang saling tumpang tindih terutama dalam persoalan perkawinan. Dalam rangka menelaah persoalan tersebut, fokus penelitian ini adalah pertama, bagaimana realitas pelaksanaan perkawinan adat Keratuan Melinting? Kedua, bagaimana keterkaitan/persinggungan (interlegality) hukum Islam dan hukum adat dalam praktek perkawinan adat Keratuan Melinting? Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis dipergunakan adalah analisis kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian dan kesimpulan.

Penelitian ini sampai pada dua poin kesimpulan, yaitu (1) Pelaksanaan perkawinan adat di kalangan masyarakat adat Keratuan Melinting pada dasarnya terbagi dalam 2 bentuk perkawinan, yaitu *sebambangan* dan *mufakat tuho*. (2) Interlegalitas yang terjadi terutama dalam proses perkawinan adat Keratuan Melinting nampak pada sisi fundamental berupa penentuan dan pelaksanaan dau balak. Dalam masyarakat adat, besaran dau balak sudah ditentukan secara tertulis dalam pedoman masyarakat adat, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sedikit besaran dau balak berubah yang terjadi karena kesadaran penuh bahwa Islam tidak menentukan batas minimal mahar. Hal ini menunjukkan bahwa dua hukum yang saling tumpang tindih dan menembus satu sama lain dapat bersinergi dan membuka interaksi yang kemudian terlaksananya prosesi perkawinan adat khususnya Keratuan Melinting.

Kata Kunci : *Hukum Adat, Hukum Agama, Perkawinan, Interlegality*

ABSTACT

This study examines the interlegality between customary law and Islamic law in the practice of traditional marriage in Keratuan Melinting, Lampung. Keratuan Melinting, a traditional community that has been strongly influenced by the spread of Islam, has local laws that govern social interactions, including marriage. Along with the acceptance of Islam, Islamic law also plays a role in the marriage process. The introduction of Islam has led to two overlapping legal provisions, especially in matters of marriage. To examine these issues, this study focuses on: first, what is the reality of the implementation of traditional marriage in Keratuan Melinting? Second, how is the interlegality between Islamic law and customary law in the practice of traditional marriage in Keratuan Melinting? Data collection methods include observation, interviews, and documentation. The analytical technique used is qualitative analysis, consisting of data reduction, presentation, and conclusion.

This study arrives at two points of conclusion: (1) The implementation of traditional marriage among the Keratuan Melinting community is basically divided into two forms of marriage, namely seimbangan and mufakat tuho. (2) The interlegality that occurs, especially in the process of traditional marriage in Keratuan Melinting, is evident in the fundamental aspect of the determination and implementation of dau balak. In the traditional community, the amount of dau balak is already determined in writing in the community's guidelines. However, in practice, the amount of dau balak often changes due to the full awareness that Islam does not set a minimum limit for mahr (dowry). This shows that two overlapping and interpenetrating laws can synergize and open interactions that subsequently lead to the implementation of traditional marriage processes, especially in Keratuan Melinting.

Keywords: *Customary Law, Religious Law, Marriage, Interlegality*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Waritsul Firdaus F., S.H.

NIM : 21203012072

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 06 Mei 2024 M

27 Syawal 1445 H

Yang menyatakan



M. Waritsul Firdaus F., S.H.

NIM. 21203012072

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-623/UnIDMOS/PPJOL/007/2024

Tugas Akhir dengan judul : INTERLEGALITAS HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM PRAKTIK
PERKAWINAN ADAT KERATUAN MELINTING LAMPUNG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. WARTISUL FIRDAUS, F., S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012072
Telah diajukan pada : Jumat, 31 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Pengjuri I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid Until 2024-05-31



Pengjuri II

Prof. Dr. H. Rano Lukito, M.A., DCL.
SIGNED

Valid Until 2024-05-31



Pengjuri III

Dr. Hanan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid Until 2024-05-31



Yogyakarta, 31 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dehan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. H. Mubtahir, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid Until 2024-05-31

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara M. Waritsul Firdaus F., S.H.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : M. Waritsul Firdaus F., S.H.

NIM : 21203012072

Judul : Interlegalitas Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Praktek Perkawinan Adat Keratuan Melinting Lampung

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunagasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Desember 2023 M

02 Jumadil Akhir 1445 H

Pembimbing,

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.

HALAMAN PERSEMBAHAN

” Tesis ini saya persembahkan untuk ayah dan ibu saya, M. Fahrudin, S.Ag., M.H., dan Susanti, S.Sos.I., yang telah membesarkan, mendo’akan dan terus mensupport hingga saat ini. Dan tak lupa kepada adik-adik penulis, Fahmi Jalaluddin Munif Fahrudin, Naura Fawwaz Azkiya Fahrudin dan Arleta Kaneisha Hanum Fahrudin serta teruntuk Nadia Wardah Mumtazah yang selalu memberikan dukungan moral bagi penulis setelah keluarga”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša	ś	es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (titik dibawah)
ع	'Ain	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	n
و	Wawu	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين		<i>Muta`aqqidīn</i>
عدة	ditulis	`iddah

III. Ta' Marbûtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

هبة	Ditulis	<i>hibbah</i>
جزية		<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *ta' marbûtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakâtul fîṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	A
ِ	kasrah	ditulis	I
ُ	dammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	<i>yas'ā</i>
kasrah + ya mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
dammah + wawu mati	ditulis	û
فروض	ditulis	<i>furûḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

fathah + yā' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ		<i>u'iddat</i>

لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
	ditulis	

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلّل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صلّ على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمّا بعد

Segala puji bagi Allah Swt. Yang telah memberikan rahmat sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul "Interegalitas Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Praktek Perkawinan Adat Keratuan Melinting Lampung".

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penyelesaian tesis ini, tentunya tidak mungkin akan terwujud tanpa adanya bimbingan, motivasi, koreksi pembenahan dan dukungan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menghaturkan rasa ta'dzim dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para Wakil Dekan I, II dan II beserta staf-stafnya;
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku ketua Program Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;


4. Bapak Dr. H. Fathorrahman, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang dengan penuh perhatian selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan masukan serta motivasi kepada penulis dalam penulisan tesis ini.
5. Ratu H. Rizal Ismail, S.E., M.M., selaku Sultan Ratu Idil Muhammad Tihang Igamo IV yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis dalam proses penyusunan tesis ini. Tak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada Wak Hasan Basri P.n. Pengatur Warga selaku Penyimbang desa Wana dan Akasyah Sulaiman Dalem Kesumo Migo selaku Lid Keratuan Melinting.
6. Keluarga tercinta, Abi M. Fahrudin, S.Ag., M.H., dan Umi Susanti, S.Sos.I., yang tanpa lelah dan pamrih mendidik dan mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Untuk adikku Fahmi Jalaluddin Munif Fahrudin dan Naura Fawwaz Azkiya Fahrudin semoga dilancarkan dalam menuntut ilmu serta Arleta Kaneisha Hanum Fahrudin semoga tumbuh menjadi adik yang sholehah dan senantiasa berbakti kepada keluarga. Spesial penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada Nadia Wardah Mumtazah yang selalu memberikan support dan dukungannya serta menjadi sosok penting bagi penulis setelah kedua orangtua dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syariah 2021 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terima kasih telah menjadi teman

sekaligus keluarga, saling berbagi ilmu dan selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

Penulis haturkan terima kasih atas segala kebaikan mereka dan semoga Allah SWT. Memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material, nasihat, arahan, bimbingan dan petunjuk yang telah diberikan dalam penyusunan tesis ini. Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam tesis ini, maka dari itu penulis menghargai saran dan kritik dari semua pihak. Semoga tesis ini memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Yogyakarta, 06 Mei 2024

Penulis



M. Waritsul Firdaus F., S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTACT.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan	26

BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DALAM ISLAM DAN ADAT

.....	28
A. Perkawinan Dalam Islam	28
1. Definisi dan Hukum Perkawinan	28
2. Mahar Dalam Perkawinan	33
3. Kafa'ah Dalam Perkawinan.....	39
B. Perkawinan Adat	42
1. Pengertian dan Asas-asas Dalam Perkawinan	42
2. Sistem kekerabatan.....	45
3. Bentuk Perkawinan Adat	48

BAB III PRAKTEK PERKAWINAN ADAT KERATUAN MELINTING.. 51

A. Profil Masyarakat Adat Keratuan Melinting.....	51
1. Geografi dan Demografi.....	51
2. Keratuan Melinting Dalam Lintas Sejarah	53
3. Prinsip Dasar Masyarakat Lampung	57
4. Lembaga Adat Keratuan Melinting	61
B. Perkawinan Adat Keratuan Melinting.....	62
1. Bentuk Perkawinan.....	62
2. Praktek dan Upacara.....	73

BAB IV INTERLEGALITAS HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT 76

A. Interlegalitas Hukum Dalam Praktek Perkawinan Adat Keratuan Melinting	76
B. Pengaruh Islam Pada Masyarakat Keratuan Melinting Lampung.....	87
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	108
Lampiran-Lampiran.....	116
CURRICULUM VITAE.....	118

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kenyataan sejarah yang tak terbantahkan adalah adanya beragam agama dan aliran kepercayaan yang hidup berdampingan di Indonesia, mencakup berbagai pandangan keagamaan yang ada di dalam komunitas umat beragama. Perkembangan kemungkinan interaksi lintas agama di Indonesia dapat diamati melalui data-data historis yang ada.¹ Kebudayaan memiliki dasar yang kuat dalam tradisi. Tanpa tradisi, keberlangsungan kehidupan budaya akan terancam. Tradisi memainkan peran penting dalam menjaga harmoni antara individu dan masyarakat. Tradisi juga menjadikan fondasi yang kokoh bagi sistem kebudayaan. Namun, ketika tradisi terhapus, keberlangsungan suatu kebudayaan bisa terancam dan bahkan berakhir.²

Keberlangsungan penggunaan adat, budaya dan Bahasa Lampung masih terlihat di masyarakat Lampung. Menjadi suatu kerugian besar jika bahasa dan budaya ini tidak dijaga dan dikembangkan. Kelompok peneliti bahasa ibu, Majelis Penyelamat Adat Lampung (MPAL), dan mereka yang peduli terhadap bahasa daerah sangat prihatin dengan kemungkinan bahasa dan budaya ini punah. Kepunahan bahasa, termasuk sastra Lampung dan budaya,

¹ Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas Atau Historisitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 5.

² Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar Cet. 1* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 82.

menjadi perhatian serius bagi masyarakat karena bahasa merupakan cerminan yang paling kuat dan jelas dari identitas suatu budaya.³

Agama, sebagai suatu sistem simbolik, membentuk perspektif tentang dunia dan moralitas, merangkum aspirasi, nilai-nilai, dan gaya hidup. Oleh karena itu, agama tidak hanya memengaruhi emosi dan dorongan seseorang, tetapi juga memberikan panduan untuk mencapai keselarasan antara realitas dan tata cara hidup. Karena itu, pentingnya peran ritual bisa dimengerti. Ritual tidak hanya sebagai pengingat akan makna dari keyakinan keagamaan, tetapi juga menjadi penghubung antara individu dengan sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan gaib.⁴

Sistem politik yang terorganisir secara independent di Lampung muncul pada masa pemerintahan suku Tumi di Skala Berak (Lampung Barat) pada abad ke-3 Masehi, dan Kerajaan Tulang Bawang di bagian timur pada abad ke-7 Masehi, keduanya menganut agama Hindu.⁵ Pemerintahan suku bangsa Tumi berakhir setelah mereka dikalahkan oleh para penguasa Kesultanan Pagaruyung dari Minangkabau pada abad ke-15 Masehi, yang juga membawa misi penyebaran agama Islam.⁶ Melalui masa transisi yang dinamis dalam politik dan dakwah Islam, serta proses ekspansi wilayah dan penyebaran bangsawan dari Skala Berak, terbentuklah komunitas-komunitas lokal yang

³ Roveneldo, Prosesi Perkawinan Lampung Pepadun: Sebagai Bentuk Pelestarian Bahasa Lampung. *Jurnal Kajian Bahasa* Vol. 6 No. 2 2011

⁴ Clifford Geertz, *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa*, (Depok: Komunitas Bambu, 2014)

⁵ Bukri, dkk. *Sejarah Daerah Lampung*, (Bandar Lampung: Kanwil Depdikbud, 1997), hlm. 17

⁶ Hilman Hadikusuma, *Adat Istiadat Daerah Lampung*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), hlm. 36

baru dipimpin oleh pemimpin otoritatif, yang kemudian menjadi independen sambil tetap memelihara hubungan kekerabatan.⁷

Berdasarkan struktur tersebut, maka terciptalah institusi pemerintahan tradisional suku yang mengelola beberapa desa atau tiyuh, dengan tiap-tiap tiyuh bertanggung jawab atas beberapa suku atau klan. Institusi ini, yang dikenal sebagai marga, merupakan lembaga genealogis yang berkaitan dengan wilayah tertentu, dan mengatur urusan pemerintahan tradisional berdasarkan hubungan kekerabatan. Marga memiliki kendali atas tanah di daerahnya, yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian sementara bagian lainnya dijaga untuk generasi mendatang.⁸

Masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Keratuan Melinting, merupakan salah satu dari banyak suku di Indonesia yang memiliki warisan tradisi adat yang istimewa. Seperti yang diungkapkan oleh Ratno Lukito, adat di sini dianggap sebagai bagian integral dari sistem hukum adat yang tidak tertulis atau diatur oleh pemerintah. Meskipun begitu, masyarakat tetap menghormati adat tersebut karena meyakini bahwa norma-norma tersebut memiliki kekuatan hukum dan konsekuensi yang berlaku.⁹ Adat terdiri dari rangkaian tradisi yang secara umum bersumber dari warisan budaya lama, yang berarti tradisi ini diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan hingga kini, tetap dihormati dan dipelihara oleh masyarakat

⁷ B. Ter Haar, *Beginnselen en Stelselen Het Adatrecht* (Groningen-Batavia: J. B. Wolters, 1939), hlm. 29

⁸ Sayuti Ibrahim, *Buku Handak II: Mengenal Adat Lampung Pubian*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1995), hlm. 7-8

⁹ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), hlm.7

yang menerapkannya. Lebih lanjut, adat dianggap sebagai cerminan dari identitas budaya mereka.¹⁰

Tradisi dan kebiasaan dalam suatu masyarakat tidak berasal secara eksklusif dari masyarakat itu sendiri, melainkan terbentuk melalui interaksi budaya yang panjang. Hal ini juga berlaku untuk masyarakat adat Lampung Timur yang telah dipengaruhi oleh agama Islam. Walaupun Islam bukan agama yang pertama kali berinteraksi dengan adat lokal, dampak Islam pada Masyarakat Lampung sangatlah besar.¹¹

Labuhan Maringgai, sebagai titik awal penyebaran Islam yang penting, merupakan sebuah desa di Keratuan Melinting yang menjadi pusat utama penyebaran Islam di wilayah pantai timur dan selatan. Proses pengislaman di Keratuan Melinting memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan sosial masyarakat Lampung Melinting. Islam menjadi satu-satunya agama yang diakui dalam struktur sosial masyarakat adat. Orang yang tidak memeluk Islam dianggap harus meninggalkan posisi sosial dalam masyarakat adat Lampung.¹² Pengakuan Islam sebagai agama resmi Keratuan mengakibatkan hukum Islam diakui sebagai hukum yang berlaku di luar

¹⁰ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam kajian kepustakaan* (Cet.II; Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 32

¹¹ Muhammad Iqbal Juliansyahzen, *Relasi Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Perkawinan Adat Lelarian di Lampung Timur. Tesis* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga. 2016)

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan, Adat Istiadat Daerah Lampung* (Jakarta: Depdikbud ,1983), hlm. 33. Hasan Basri, seorang Penghulu yang juga pemimpin suku di desa Wana, setuju dengan pernyataan bahwa mayoritas penduduk Lampung menganut agama Islam. Dia juga menegaskan bahwa orang Lampung akan sangat tersinggung, bahkan bersedia menghadapi risiko nyawa, jika ada yang menyebut mereka kafir, meskipun kenyataannya mereka jarang melakukan ibadah. Wawancara dengan Hasan Basri (*Pengiran Pengatur Wargo*), 20 Februari 2023.

hukum adat. Namun, ini tidak menghapus langsung budaya tradisional; sebaliknya, menciptakan interaksi budaya yang menghasilkan nuansa baru dalam adat istiadat masyarakat Lampung Melinting.

Apabila kita mengamati budaya dan bahasa dengan seksama khususnya Lampung, kita akan menemukan banyak elemen yang sungguh-sungguh istimewa. Tradisi etnis memiliki ragam aspek keunikan yang sebaiknya kita pelajari, seperti segi budaya yang terkait dengan kegiatan para pemuda dan pemudi (bekahago), ritual melamar, pertunangan (nyirok), upacara pernikahan, dinamika kehidupan keluarga, masa kehamilan, proses persalinan, hingga fase dewasa dan akhirnya kematian. Semua tahap ini memiliki proses khusus yang menjadi bagian integral dari budaya etnis Lampung.¹³ Kedatangan Islam ke Lampung mengakibatkan hukum-hukum yang berakar dari agama Islam diterima sebagai hukum yang berlaku di masyarakat, bersamaan dengan hukum adat. Namun demikian, tidak sepenuhnya Islam menghapus tradisi yang telah lama hidup di tengah masyarakat. Terdapat dialog antara budaya dan agama, yang mencakup permasalahan-permasalahan seperti pernikahan.

Pengaruh tradisi di masyarakat Lampung begitu dominan sehingga siapa pun yang ingin menikah harus tunduk pada berbagai aturan yang berlaku, termasuk aturan yang berasal dari agama dan yang diciptakan oleh manusia. Pernikahan bukan sekadar hubungan antara sepasang kekasih yang saling

¹³ Rinzani Puspawijaya dkk. Upacara Tradisional Daerah Lampung (Lampung: Departemen pendidikan dan Kebudayaan Kanwil Provinsi Lampung, 1982)

mencintai, melainkan juga ikatan antara dua keluarga, sehingga kekuatan hubungan keluarga mempersulit proses pernikahan. Setelah upacara pernikahan, reuni-reuni berturut-turut diadakan dengan mengikuti tata cara dan persyaratan yang ditetapkan oleh tradisi masing-masing, seperti proses Nyakak/Ngakuk dan Semanda, mulai dari akad nikah, nikah, resepsi pernikahan dan keluarga dan sebagainya.¹⁴

Komunikasi antar budaya Islam pada ritual adat masyarakat Keratuan Melinting merupakan suatu kesatuan. Pada ritual pernikahan, agama memberikan pengaruh pada budaya masyarakat setempat. Agama pada tingkatan tertentu menjadi keutamaan atas suatu budaya begitu juga sebaliknya. Sebab kehidupan social tidak terlepas dari kodrat alami manusia.¹⁵

Adanya pergumulan hukum diatas, masyarakat adat sebagai subjek hukum harus menghadapi dua tatanan hukum perkawinan yang menjadi bagian integral dari kehidupan mereka, baik pelaku adat maupun sebagai penganut agama. Hal ini terlihat dalam tradisi perkawinan adat yang tumbuh melalui proses dialog panjang yang dikenal sebagai sebambangan atau lelarian¹⁶. Sebagai masyarakat adat yang tunduk pada tradisi ini, praktik

¹⁴ Meli Septania, Adelina Hasyim, and Hermi Yanzi, „Implementasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung Saibatin“, *Jurnal Kultur Demokrasi*, 5.5 (2017), hlm. 17

¹⁵ Ach Shodiqil Hafil, “Komunikasi Agama dan Budaya (Studi atas Budaya Kompolan Sabellesen Berdhikir tarekat Qadariyah Naqshabandiyah di Bluto Sumenep Madura”, *Al-balagh*, vol. 1 No. 2, 2016

¹⁶ Sebambangan atau lelarian adalah suatu kebiasaan di mana seorang gadis yang akan dinikahi dilarikan terlebih dahulu ke rumah keluarga laki-laki dengan meninggalkan sebuah surat yang berisi tentang niatannya untuk melarikan diri bersama uang. Lihat, Muhammad Iqbal Juliansyahzen “Dialektika Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Perkawinan Lelarian di Lampung Timur.” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 12 No. 1, 2019

seimbangan tidak dapat dihindari. Di sisi lain, sebagai penganut agama, hal ini menjadi sangat kompleks karena perbedaan dalam pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu, muncul permasalahan hukum yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Di sinilah terdapat titik pertemuan yang perlu diperdalam dalam interaksi ini. Sebab dalam hal terjadinya pengumpulan hukum tentu akan melahirkan beberapa sikap sosial.¹⁷

Berdasarkan pemaparan diatas dapat difahami bahwa budaya dan agama memiliki hubungan yang erat. Agama menjadi lebih bermakna ketika dipadukan dengan unsur budaya, dan sebaliknya, perkembangan budaya menjadi lebih terarah dengan adanya nilai yang mengatur. Berangkat dari realitas diatas, studi penelitian ini penting untuk mengetahui dan melihat bagaimana keterpaduan (*interlegality*) atau relasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam perkawinan adat Keratuan Melinting Lampung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pelaksanaan perkawinan adat di kalangan masyarakat adat Keratuan Melinting Lampung?
2. Bagaimana interlegalitas hukum Islam dan hukum adat dalam perkawinan adat di kalangan masyarakat adat Keratuan Melinting Lampung?

¹⁷ Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara* (Jakarta: PT Grasindo, 2010)

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan:

1. Memperoleh gambaran spesifik praktek pelaksanaan perkawinan adat Keratuan Melinting.
2. Mempelajari hubungan antara hukum Islam dan hukum adat yang terjadi dalam pernikahan adat di Keratuan Melinting, baik dalam pelaksanaannya maupun dalam pandangan para tokoh adat dan masyarakat terhadap pernikahan tersebut.

Kegunaan:

1. Menambah wawasan mengenai keberadaan salah satu kelompok etnis di Indonesia melalui pola perkawinan yang mereka praktikkan.
2. Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pemahaman dalam bidang studi hukum Islam dan hukum adat, terutama dalam konteks hukum pernikahan.

D. Telaah Pustaka

Banyak karya yang telah dihasilkan oleh sarjana hukum adat dan peneliti hukum yang meneliti hukum adat dari berbagai sudut pandang, termasuk beberapa penelitian yang dapat dikumpulkan

Tesis karya M. Iqbal Juliansyahzen tentang Interaksi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pernikahan Adat Lelarian di Lampung Timur. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, unsur kunci dalam pernikahan adat adalah agama. Meskipun masyarakat mempertahankan tradisi dengan kuat, agama tetap menjadi fondasi yang tak tergantikan dalam

keberlangsungan manusia. Signifikansi pernikahan tersebut terletak pada penyelesaian konflik yang timbul dalam tradisi pernikahan. Kedua, hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam pernikahan adat cenderung harmonis dan bersifat dinamis. Pernikahan tersebut merupakan hasil dari asimilasi hukum yang terjadi dalam masyarakat. Ketiga, perubahan dalam pernikahan adat lebih berkaitan dengan pergeseran nilai, dari yang bersifat ideologis-adat menuju yang lebih pragmatis-ekonomis.¹⁸

Kemudian tesis milik M. Shofwan Taufiq tentang Perkawinan Non-Adat di Kalangan Masyarakat Muslim Lampung Keraturan Melinting Kabupaten Lampung Timur. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pertama, perkawinan non-adat adalah bentuk pernikahan yang disusun sebagai solusi dengan menggunakan hukum Islam sebagai satu-satunya basis pelaksanaannya. Kedua, interaksi antara hukum Islam dan hukum adat dalam perkawinaan non-adat menunjukkan kerjasama yang sinergis, di mana keduanya bekerja sama untuk membentuk kerangka hukum perkawinan yang baik. Dalam perkawinan adat, kerjasama terjadi dengan pembentukan entitas hukum baru yang berasal dari gabungan kedua sistem hukum. Namun, dalam perkawinan non-adat, kerjasama terjadi dengan pemberian peran kepada hukum adat sebagai alternatif perkawinan bagi masyarakat yang ekonominya lemah.¹⁹

¹⁸ Muhammad Iqbal Juliansyahzen. "Relasi Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Perkawinan Adat Lelarian di Lampung Timur". *Tesis* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2016)

¹⁹ Muhammad Shofwan Taufiq, "Perkawinan Non-Adat di kalangan Masyarakat Muslim Lampung Keraturan Melinting Kabupaten Lampung Timur," *Tesis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010)

Kemudian tesis karya Annisa Tanjung Sari tentang Kedudukan Anak Laki-laki Tertua dari Hasil Perkawinan Leviraat dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Lampung Pepadun (Studi Kasus di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Pemerintah Lampung Timur). Penelitian ini memberikan pemahaman yang cukup tentang tradisi pernikahan di masyarakat adat Lampung, terutama di daerah Pepadun. Hasilnya menunjukkan adanya perubahan dalam tradisi pembagian warisan, di mana anak laki-laki tertua saat ini sering kali merupakan anak dari perkawinan ketiga.

Selanjutnya tesis Ahmad Muhammad Naseh tentang Dialektika Syariat Islam Dengan Natural Law Dalam Konstruksi Asas Kemitraan Suami Isteri di Indonesia. Penelitian tersebut menghasilkan dua kesimpulan, pertama memotret proses dialektika antara syariat Islam dengan natural law dalam asas kemitraan suami isteri bercorak mainstream-konservatif. Kedua, hasil dari dialektika tersebut menunjukkan hubungan partnership antara suami isteri yang menuntut adanya persamaan dan perbedaan.²⁰

Kemudian disertasi yang ditulis oleh Azwarfajri tentang Harmonisasi Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Syariat Islam di Aceh. Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku jarimah yang menjadi kewenangan absolut Mahkamah Syariah pada prakteknya terjadi penegakan hukum diluar kewenangan absolut seperti peradilan umum dan

²⁰ Ahmad Muhammad Naseh, Dialektika Syariat Islam Dengan Natural Law Dalam Konstruksi Asas Kemitraan Suami Isteri di Indonesia. Tesis (Jember: IAIN Jember, 2021).

peradilan adat. Hal ini berdampak pada kepastian hukum dan turunnya kepercayaan masyarakat akan implementasi hukum jinayat. Lemahnya regulasi sistem hukum jinayat yang disebabkan kontestasi pembentukan peraturan hukum yang panjang ditambah adanya pergeseran substansi yang menimbulkan penafsiran hukum yang beragam terhadap implementasi penegakan hukum mengakibatkan penegakan hukum terhadap pelaku jarimah dilaksanakan dengan kebijakan hukum yang bersifat khusus dengan mengintegrasikan ketiga hukum yang berlaku.²¹

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Murdan tentang Pluralisme Hukum di Indonesia: Interlegality Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak. Dalam penelitian ini setidaknya menunjukkan 3 kesimpulan besar yaitu pertama secara historis, Sebelum berbagai sistem hukum dikenalkan kepada masyarakat Sasak, mereka telah memiliki nilai-nilai luhur dan standar norma lokal dalam mempraktikkan perkawinan adat Sasak. Dengan dianutnya agama Islam, ajaran hukum Islam perlahan-lahan mulai mempengaruhi proses hukum perkawinan di masyarakat Islam Sasak. Ini menghasilkan perpaduan antara hukum adat dan hukum Islam yang menciptakan pola baru dalam perkawinan mereka. Kedua, secara sosiologis masyarakat sasak sangat terbuka dengan berbagai perkembangan, bukan hanya dengan ajaran islam dan hukum negara tetapi sangat terbuka dengan berbagai perkembangan masyarakat modern yang kemudian secara otomatis memicu terjadinya

²¹ Azwarfajri, Harmonisasi Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Syariat Islam di Aceh. Disertasi (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2022)

intraksionis dialogis yang akhirnya berujung kepada interlegalitas norma terutama norma hukum. Ketiga, secara yuridis proses interlegalitas dan intraksionis dialogis hukum perkawinan sasak terkadang ketiga normahukum itu saling berasimilasi, beradaptasi, bereksepsi, berakulturasi dan berhibridasi.²²

Kemudian karya yang ditulis oleh Mega Puspita dan Khairul Umami tentang *Interlegality of Marriage Law: Tracing the Dynamycs of Sumbong Marriages Practices in Jambi*. Penelitian tersebut memaparkan bahwa proses interaksi hukum dalam tradisi ini melibatkan interaksi antar sejumlah hukum, antara lain hukum agama, hukum negara, dan hukum adat yang digunakan dalam praktik perkawinan sumbong. Dengan menerapkan pendekatan teori interlegalitas hukum, maka hukum adat, hukum negara, dan hukum agama menjadi satu kesatuan. Konsep interlegalitas terdapat pada proses adopsi nilai-nilai yang termuat dalam tradisi kawin sumbong, baik bersumberkan kepada hukum negara, hukum Islam maupun hukum adat Jambi. Proses adopsi ini didasarkan kepada karakteristik identitas hukum masyarakat Jambi dan lingkungan sosialnya yang masih kental dengan adat istiadat, masyarakat juga menjunjung tinggi normanorma yang berlaku di masyarakat dan berpegang teguh kepada “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”²³

²² Murdan, *Pluralisme Hukum di Indonesia: Interlegality Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak*. Disertasi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020)

²³ Mega Puspita dan Khairul Umami, *Interlegality of Marriage Law: Tracing the Dynamycs of Sumbong Marriages Practices in Jambi*. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol. 15 No. 1 2024

Selanjutnya karya yang mengulas hubungan dinamis antara hukum Islam dan adat adalah buku karya Ratno Lukito tentang *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*. Buku ini merupakan hasil pengembangan dari tesisnya yang menjelajahi interaksi hukum Islam dan adatt secara harmonis tanpa konflik. Sebelumnya, hubungan antarra hukum Islam dan adat sering kali digambarkan sebagai saling mendominasi. Namun, melalui penelitiannya, Ratno Lukito menunjukkan bahwa keduanya berinteraksi secara harmonis bahkan saling melengkapi.²⁴

Kemudian karya yang di tulis oleh Dedy Sumardi, dkk tentang *Legal Pluaralism Within The Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Tradition in Aceh Indonesia*. Penelitian tersebut menunjukan adanya hubungan yang bersinergi antara hukum islam, hukum adat dan undang-undang perlindungan perempuan dan anak dalam mengupayakan keadilan dan garansi terhadap pemenuhan hak hak keperdataan korban. Peleburan tersebut merupakan cara efektif untuk mewujudkan keadilan dan menjadi sebuah konstruksi hukum baru bagi pembangunan sistem hukum nasional yang berpihak pada kepentingan korban.²⁵

Selanjutnya karya yang ditulis oleh Gianluigi Pallombelia tentang *Inter-Legality: On Interconnections and 'External' Sources*. Penelitian ini mengeksplorasi konsep inter-legalitas, yaitu interaksi antara berbagai sistem

²⁴ Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia* (Jakarta: Logos, 2001), hlm. 99-113

²⁵ Dedy Sumardi, dkk. *Legal Pluralism Within The Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Tradition in Aceh Indonesia*. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 5 No. 1 2021

hukum dalam konteks globalisasi. Temuan utama menunjukkan bahwa sistem hukum tidak beroperasi secara terisolasi tetapi sering saling mempengaruhi dan berinteraksi. Kasus yang dibahas, seperti interaksi antara hukum nasional Italia dan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip seperti "margin of appreciation" memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan hak-hak fundamental sesuai dengan konteks nasional. penelitian ini menyoroti perlunya pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hak asasi manusia dapat diimplementasikan dalam kerangka hukum yang berbeda dan menunjukkan bahwa inter-legalitas dapat memperkaya interpretasi hukum melalui pertukaran dan adaptasi norma-norma antar sistem hukum.²⁶

Penelitian ini membedakan diri dari penelitian sebelumnya dengan fokusnya pada proses dialog atau keterpaduan antara hukum Islam dan hukum adat dalam praktik pernikahan di masyarakat yang menjalankan perkawinan adat di Keratuan Melinting. Sejumlah penelitian sebelumnya tentang interaksi antara hukum Islam dan adat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menempatkan penelitian ini sebagai langkah lanjutan yang diharapkan dapat memperkaya pengetahuan akademik dan memberikan kontribusi penting untuk perkembangan hukum keluarga.

E. Kerangka Teoritik

1. Mahar dan Budaya Lokal

²⁶ Gianluigi Pallombella, *Inter-Legality: On Interconnections 'External' Sources*. The Italian Law Journal, Vol. 7 No. 2 2021

Dalam Islam, perkawinan disebut sebagai transaksi ('aqad) yang mengandung unsur pengesahan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Transaksi tersebut memuat unsur-unsur yuridis yang memberi legitimasi kepada seorang pria untuk menjaga, menuntun dan memelihara kesejahteraan wanita dan anak-anaknya secara sah dan bertanggungjawab.²⁷

Dalam pelaksanaan perkawinan Islam mahar merupakan prioritas utama sekalipun mahar tidak termasuk dalam kategori rukun nikah. Mahar merupakan hak calon istri yang kuantitasnya tergantung pada kehendak atau kemauan calon istri sendiri, apabila dimaafkan maka hilanglah kewajiban suami untuk memberikannya²⁸. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah

وإن أردتم استبدال زوج مكان زوجٍ وَاَتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قَنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا
مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهَتَانَا وَآثِمًا مِّبِينًا

*"Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata?"*²⁹

Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam:

التمس ولو خاتما من حديد

²⁷ Hamka, Tafsir Al-Azhar. (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2003), hlm. 213

²⁸ Ade Dedi Rohayana, Ilmu Qawaid Fiqhiyyah Kaidah-Kaidah Hukum Islam. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hlm. 35

²⁹ Q.S. An-Nisa: 20

“Carilah sesuatu sebagai mahar meskipun hanya sebuah cincin besi”³⁰

Ayat dan hadis di atas menunjukkan tidak adanya batasan tertentu untuk mahar, baik sedikit maupun banyak, selama sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri adalah sesuatu yang bernilai.

Penetapan mahar merupakan pelaksanaan adat pada masyarakat. Penetapan mahar tersebut di laksanakan melalui musyawarah secara khusus di rumah calon istri yang di hadiri oleh pihak calon istri dan calon suami yang dianggap penting, penetapan Mahar adalah bagian dari *'urf* (adat kebiasaan) yang berkembang dan dilestarikan masyarakat yang bersangkutan. Kata *urf* secara etimologi adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminology adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan.³¹

Budaya dan fiqh merupakan dua domain yang berbeda. Fiqh menjadi lebih bermakna ketika dipadukan dengan unsur budaya, dan sebaliknya, perkembangan budaya menjadi lebih terarah dengan adanya nilai yang mengatur. Ciri-ciri ini menjadikan fiqh dapat diaplikasikan dengan fleksibilitas, mengikuti perkembangan zaman serta perbedaan dalam konteks geografis dan budaya yang dimengerti oleh masyarakat. Fiqh

³⁰ Muhammad bin Isma'il bin Ibrhaim, *Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih*. (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), hlm. 17

³¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*. (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2003), hlm. 35

memberikan peluang bagi berbagai kelompok sosial, termasuk kelompok budaya, etnis, kelas, dan gender yang hidup dalam berbagai wilayah, untuk memperkuat identitas mereka tanpa bertentangan dengan ajaran Islam.³²

Namun demikian, Azhar Basyir menetapkan kriteria yang harus dipenuhi agar suatu budaya dapat diterima oleh fiqih, yaitu budaya tersebut tidak boleh bertentangan dengan ajaran al-Qur'an maupun Sunnah. Oleh karena itu, untuk menilai apakah suatu budaya melanggar nash atau tidak, diperlukan penelitian lebih lanjut. Karena ada kemungkinan bahwa sesuatu yang pada pandangan awal tampak bertentangan dengan nash namun setelah dianalisis dengan berbagai nash dan aspeknya, justru bisa diterima tanpa konflik.³³

Hukum tak tertulis merujuk pada peraturan hukum yang tidak diresmikan atau diatur oleh badan pemerintahan dan tidak berlaku seragam bagi seluruh penduduk Indonesia. Contohnya adalah hukum adatt yang berasal dari tradisi atau kebiasaan suatu masyarakat yang diturunkan secara turun-temurun. Hal ini terjadi karena setiap daerah memiliki tradisi atau kebiasaan yang berbeda-beda satu sama lain. Kebiasaan atau tradisi yang selanjutnya menjadi hukum adat.³⁴

³² YUSDANI, "Meletakkan Fiqh sebagai Etika Bersama Menuju Multikulturalitas Bangsa Indonesia", dalam TIM PENULIS UII, *Pribumisasi Hukum Islam, Pembacaan Kontemporer Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: PPs FIAI UII dan Kaukaba 2012)

³³ AHMAD AZHAR BASYIR, *Hukum Adat Bagi Umat Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1990)

³⁴ SOEPOMO, *Bab-Bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993) hlm. 28-29

Secara sosiologis, hukum dan hukum adat merupakan bagian integral dari kebudayaan, yang berfungsi sebagai panduan perilaku dengan menetapkan norma-norma yang harus diikuti, dilarang, atau diizinkan. Sistem nilai-nilai menciptakan kerangka kerja untuk proses psikologis, membentuk pola-pola pemikiran yang membentuk sikap dan norma-norma yang mengatur perilaku manusia.³⁵ Pendekatan sosiologis yang bersifat fragmentaris menganalisis fenomena sosial dengan fokus pada bagian-bagian tertentu tanpa memperhitungkan konteks budaya secara menyeluruh. Di sisi lain, pendekatan antropologis lebih menekankan pada pola-pola yang diidealkan dalam masyarakat, sering kali mengabaikan realitas sosialnya.³⁶

Mengawali dari situasi nyata di Indonesia yang melibatkan tiga sistem hukum, yakni hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional. Ketiga sistem hukum ini ada secara bersamaan dan mendukung satu sama lain. Peran yang dimainkan oleh hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional dalam masyarakat ini dikenal sebagai pluralisme hukum atau keberagaman hukum. Pluralisme hukum, seperti yang dijelaskan oleh Griffiths, mengacu pada keberadaan berbagai jenis hukum yang digunakan dalam konteks yang sama. Definisi alternatifnya, seperti yang dijelaskan oleh Shah, adalah kondisi nyata di sebuah negara di mana

³⁵ Sariaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, (Jakarta, PT. Fajar Interperatama Mandiri Kencana, 2014), hlm. 47

³⁶ Soejono Sukamto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 370

terjadi dialog antara berbagai tatanan hukum dengan hasil yang berkaitan.³⁷

Hukum adat, yang berasal dari tradisi masyarakat, dalam kenyataannya sering kali dipengaruhi oleh hukum agama. Hukum adat ini tidak lagi bersifat eksklusif dari satu budaya, melainkan dapat berasal dari perpaduan berbagai budaya yang berbeda. Di Indonesia, pengaruh hukum Islam cukup besar dalam hukum adat, karena mayoritas penduduknya memeluk agama Islam.

Dalam analisisnya mengenai delik adat, Soerojo Wignjodipoero mengindikasikan tatanan adat bukanlah sebuah sistem tetap, melainkan bersifat dinamis. Aturan dalam hukum adat muncul, berkembang, dan akhirnya akan digantikan oleh aturan hukum adat yang baru. Aturan baru ini juga akan mengalami perkembangan, lalu akhirnya digantikan oleh aturan hukum adat yang lebih baru lagi. Semua ini sejalan dengan perubahan dalam pandangan masyarakat mengenai keadilan yang pada awalnya menciptakan aturan tersebut, dan seterusnya.³⁸

2. Interlegalitas Hukum

Interlegalitas menjadi sebuah kajian yang menarik dan akan terus tumbuh serta berkembang karena setiap domain atau lapisan kehidupan akan selalu terdapat ruang hukum yang beririsan. Begitu banyak cendekiawan dan para sarjana hukum yang telah mengkaji seperti Andre

³⁷ Prakash Shah, *Legal Pluralism in Conflict Coping with Cultural Diversity in Law* (London: Glass House, 2005)

³⁸ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: CV. H. Masagung, 1994)

J. Hoekema³⁹, Marc Amstutz⁴⁰, Mel Kenny⁴¹ dan Robert Wai⁴². Namun demikian, mereka sepakat bahwa istilah "*interlegality*" pertama kali digunakan oleh Bouventura de Sousa Santos sebagai sebuah fenomena umum dalam antropologi hukum selama lebih dari 30 tahun setelah para antropolog hukum memiliki pandangan yang berbeda terkait konsep '*pure*' *indigenous law* dan administrasi nasional meninggalkan pemikiran *structural-evolutioner*. Santos menekankan fakta bahwa tatanan hukum seperti hukum local, hukum nasional tetapi juga hukum internasional tidak dapat dikatakan memiliki keberadaan terpisah dalam komunitas social melainkan saling menutup satu dengan lainnya. Konsep *interlegality* juga dikenal dengan istilah "*internormative*" dan "*metisage*," yang diperkenalkan oleh Le Roy⁴³.

Menurut Andre, meskipun istilah "*interlegality*" merupakan istilah yang baru, *interlegality* dapat didefinisikan untuk menggambarkan dua elemen penting; yaitu proses dan hasil. Dari segi prosesnya, "*interlegality*" memeriksa bagaimana proses pengadopsian unsur-unsur tatanan hukum ("*legal order*") yang dominan baik nasional maupun internasional dan kerangka makna yang membentuk tatanan tersebut

³⁹ Andre J. Hoekeema, "European Legal Encounters Between Minority and Majority Culture: Cases of Interlegality", *Journal of Legal Pluralism*, 2005

⁴⁰ Marc Amstutz, "In-Between World: Marleasing and the Emergence of Interlegality in Legal Reasoning", *European Law Journal*, Blackwell Publishing, Vol. 11, No. 6, November 2005

⁴¹ Mel Kenny, "Globalization, Interlegality and Europeanized Contract Law", *Penn State International Law Review*, Vol. 21, No. 3, 2003

⁴² Robert Wai, "The Interlegality of Transnational Private Law", *Law and Contemporary Problems* Vol. 71 No. 3 2008

⁴³ Andre J. Hoekema, "European Legal Encounters Between Minority and Majority Culture: Cases of Interlegality" *Journal of Legal Pluralism*, 2005

kedalam praktik tatanan hukum setempat (“*local legal order*”). Sedangkan dari segi hasilnya, interlegallity berhasil mengintegrasikan kedua aspek tersebut, yaitu *legal order* dan *local legal order*.⁴⁴

Jika Andre berpandangan bahwa interlegality sebagai sebuah kondisi yang mengintegrasikan antara legal order dengan local legal order, Jan Klabbers dan Gianluigi Palombella memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Mereka berpendapat bahwa interlegality merupakan sebuah proses yang menangkap dan menggambarkan cara-cara dimana domain hukum saling tumpang tindih karena keterikatan objek material substantif. Dalam pengertian ini, interlegality merekomendasikan untuk mendekati realitas hukum melalui jalur yang lebih luas, merangkul hukum sebagai komprehensif dan komposit serta memahami kompleks normatif. Hal tersebut senada dengan Santos yang memandang interlegality sebagai sebuah ruang hukum yang berbeda yang tumpang tindih, saling menembus dan bercampur dalam pikiran serta tindakan.⁴⁵

Pada dasarnya, Santos memperkenalkan istilah interlegality untuk menjelaskan aspek konkret atas *legal plurality* dalam aspek sosial. Dalam rutinitas masyarakat, berbagai norma hukum ada bersamaan, dan ada kebutuhan bagi norma hukum satu sama lain untuk berinteraksi, memengaruhi satu sama lain, atau meresapi satu sama lain. Sudut pandang interlegality mengakui bahwa dalam situasi pluralisme hukum,

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Jan Klabbers dan Gianluigi Palombella, *The Challenge of Inter-Legality*. (UK: Cambridge University Press, 2019)

konflik dan persaingan dalam tatanan hukum pasti bersinggungan, tetapi seiring berjalannya waktu, kontestasi tersebut dapat diselesaikan dengan saling penetrasi antara norma hukum yang berbeda.⁴⁶

Lebih lanjut Santos mengemukakan bahwa plurallisme hukum merupakan konsep kunci dalam pandangan hukum post-modern, dimana muncul cara pandang yang berbeda antara masyarakat modern dan post-modern. Cara pandang masyarakat modern misalnya, pluralisme hukum lebih difahami sebagai “*traditional legal anthropology*” atau sebagai sebuah entitas terpisah dalam ruang yang sama. Sedangkan cara pandang masyarakat post-modern, pluralisme hukum difahami sebagai sebuah konsepsi dari berbagai ruang hukum yang berinteraksi dan bersinggungan dalam sebuah titik temu secara seimbang. Dengan kata lain interlegality merupakan sebuah “*phenomenological counterpart of legal pluralism*” sehingga *interlegality* menjadi konsep kunci kedua selain *legal pluralism* dalam tatanan hukum post-modern⁴⁷

Ade menyatakan bahwa ketika terjadi pertemuan hukum, berbagai sikap sosial bisa timbul, termasuk penggabungan antara norma-norma, penyesuaian atau adaptasi norma-norma, konflik antara norma-norma,

⁴⁶ M Scott Donald, “What’s in a Name? Examining the Consequences of Inter-legality in Australia’s Superannuation System”, *Sydney Law Review*, Vol. 33:295, 2011

⁴⁷ Boaventura De Sousa Santos, “Law: A Map of Misreading. Toward a Postmodern Conceptual of Law”, *Journal of Law And Society*, Vol. 14, No. 3, 1987

persaingan antara norma-norma, dan upaya untuk menghindari konflik antara norma-norma.⁴⁸

Berdasarkan argumen Ade, dalam konteks konsep interlegalistik, dapat disimpulkan bahwa semua kemungkinan yang disebutkan Ade akan terjadi. Namun, dalam kerangka interlegalistik, tujuannya adalah mencapai harmonisasi antara norma-norma, meskipun prosesnya mungkin melibatkan persaingan, perbedaan, dan dinamika lainnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), untuk menggali dan memperoleh data secara mendalam akan kondisi latar belakang serta interaksi social. Adapun sumber data primer dari penelitian ini meliputi:

- a. Tokoh Adat diperlukan untuk mengumpulkan informasi terkait praktik pernikahan serta peran mereka dalam mempertahankan tradisi.
- b. Tokoh Agama dibutuhkan untuk memberikan pengetahuan tentang praktik pernikahan dan menyajikan pandangan dari perspektif keagamaan.
- c. Masyarakat adat Lampung merujuk kepada individu yang menerapkan tradisi pernikahan adat.

⁴⁸ Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara* (Jakarta: PT Grasindo, 2010)

Sumber data sekunder meliputi informasi mengenai praktik pernikahan adat Lampung, interaksi antara hukum Islam dan adatt yang terdokumentasi dalaam buku, maajalah, jurnnal, atau publiikasi lainnya.

2. Metode Pengumpulan Data

Penelittian ini memanfaatkan tiga metode pengumpulan data. *Pertama*, obserrvasi, yang melibatkan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian dan analisisnya secara struktural..⁴⁹ Observasi dalam penelitian ini dilakukan di wilayah Keratuan Melinting Kabupaten Lampung Timur.

Kedua, dokumenttasi, yaitu menggali data dari berbagai literatur berkaitan dengan objek penelittian. Proses dokumentasi berupa catatan dan rekaman penting tentang interaksi hukum Islam dan adat serta tata cara praktik perkawinan. Hal ini untuk menunjang data yang diperoleh dari *in depth interview*.

Ketiga, wawancara. Data tentang praktek perkawinan adat Lampung akan ditelusuri dengan mengadakan wawancara kepada para informan yang dalam hal ini adalah para tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat adat itu sendiri.

Pemilihan informan dilakukan dengan metode *purposive sampling*⁵⁰ yang didasarkan pada posisi mereka dalam kelompok, pengetahuan,

⁴⁹ Winarto Surakhmad, *Pegantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknis* (Bandung: Tarsito, 1991)

⁵⁰ Purrpasive Sampliing merrupakan metode pengambilan sampel data dengan perimbangan khusus, seperti pengetahuan luas informan tentang topik yang diinginkan atau posisinya yang berpengaruh sehingga memiliki akses terhadap berbagai aspek penting yang

pengalaman, dan ketersediaan untuk diwawancarai mengenai topik penelitian. Pedoman lainnya dalam pemilihan informan adalah menetapkan tokoh-tokoh kunci seperti tokoh adat, tokoh agama, dan anggota masyarakat adat.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam dengan pendekatan sosiologis, yang berarti peneliti memeriksa praktik kehidupan sosial yang terjadi di kalangan masyarakat adat Lampung yang melakukan perkawinan adat. Pendekatan ini mencakup pengamatan terhadap proses tersebut dalam konteks sosial.⁵¹

Menurut Soekanto, sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang memeriksa hukum dalam konteks sosial, dan secara analitis serta empiris mempelajari interaksi timbal balik antara hukum dan fenomena sosial lainnya.⁵² Secara praktis, sosiologi hukum berfungsi untuk mengidentifikasi dan menganalisis implementasi living law dalam berbagai aspek dan dimensi kehidupan.⁵³ Selain itu, dalam sosiologi hukum, tidak ada penilaian terhadap hukum. Perilaku yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum diperlakukan sama, sebagai objek

diperlukan sebagai informasi kunci. Lebih lanjut baca. Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009)

⁵¹ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum; Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)

⁵² Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993)

⁵³ Roger Cotterell, *Sosiologi Hukum; The Sociology of Law*; Terj. Narulita Yusron (Bandung: Nusa Media, 2012)

pengamatan yang setara, tanpa ada penilaian yang lebih tinggi dari yang lain⁵⁴

4. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan tiga tahap utama dalam proses analisisnya, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁵⁵ Pendekatan ini selaras dengan konsep Milles yang menggaris bawahi tiga elemen utama dalam mengamati fenomena sosial, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang semuanya terjadi sebelum, selama, dan setelah pengumpulan data sebagai bagian dari analisis.⁵⁶

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengatur penelitian dengan lebih terarah dan sistematis, pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam susunan berikut:

Bab I, yang mencakup pendahuluan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritis, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan struktur pembahasan.

Bab II, membahas tentang bagaimana perkawinan dalam Islam termasuk didalamnya meliputi definisi, mahar dan kafaah. Disamping itu, pada bab ini juga membahas sedikit banyak tentang perkawinan adat yang ada di Indonesia mulai dari asas, sistem kekerabatan dan bentuk perkawinan adat itu sendiri..

⁵⁴ OK. Chairuddin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991)

⁵⁵ Heribitus Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Praktis* (Surakarta: Pusat Penelitian UNS, 1988)

⁵⁶ Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-metode Baru* (Jakarta: UI Press, 1992)

Bab III, membahas praktek pelaksanaan perkawinan adat sebambangan dan mesukum di masyarakat adat Keratuan Melinting Lampung. Sebelum membahas praktek tersebut, peneliti memberikan gambaran profil masyarakat adat Lampung Keratuan Melinting sebagai landasan untuk memahami konteks masyarakat dan adat istiadat, khususnya terkait lembaga perkawinan.

Bab IV, menguraikan interlegalitas hukum Islam dan adatt dalam perkawinan sebambangan dan mesukum di masyarakat adat Lampung melalui pendekatan Sosiologi hukum. Dalam pendekatan ini, masyarakat dianggap sebagai subjek hukum yang menghadapi dua aspek hukum perkawinan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka sebagai anggota masyarakat adat dan penganut agama.

Bab V, berisi kesimpulan dari penelitian ini beserta jawaban atas rumusan masalah yang diajukan, serta saran untuk penelitian mendatang yang serupa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang interaksi antara hukum Islam dan hukum adat dalam perkawinan adat di masyarakat Lampung Keratuan Melinting, sebagai upaya menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan sebelumnya, dapat ditarik benang merah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perkawinan adat di kalangan masyarakat adat Keratuan Melinting pada dasarnya terbagi dalam 2 bentuk perkawinan, yaitu *sebambangan* dan *mufakat tuho*. Hal yang membedakan adalah proses awalnya dimana *sebambangan* diawali dengan proses larian sedangkan *mufakat tuho* diawali dengan proses tunangan. Meskipun demikian, masyarakat adat tidak memiliki pandangan yang berbeda atas kedua bentuk perkawinan tersebut.
2. Interlegalitas yang terjadi terutama dalam proses perkawinan adat Keratuan Melinting nampak pada sisi fundamental berupa penentuan dan pelaksanaan dau balak. Dalam masyarakat adat, besaran dau balak sudah ditentukan secara tertulis dalam pedoman masyarakat adat, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sedikit besaran dau balak berubah yang terjadi karena kesadaran penuh bahwa Islam tidak menentukan batas minimal mahar. Hal ini menunjukkan bahwa dua hukum yang saling tumpang tindih dan

menembus satu sama lain dapat bersinergi dan membuka interaksi yang kemudian terlaksananya prosesi perkawinan adat khususnya Keratuan Melinting.

B. Saran

Studi tentang hubungan antara hukum Islam dan hukum adat selalu menarik bagi para peneliti hukum untuk dieksplorasi lebih lanjut. Hukum Islam, yang pada dasarnya merupakan sistem hukum yang datang dari luar, telah memberikan dimensi baru bagi hukum adat. Pentingnya penelitian ini adalah untuk mengubah persepsi umat Islam bahwa hukum Islam tidaklah kaku, sebagaimana yang sering diwakili oleh beberapa Organisasi Masyarakat Islam. Hukum Islam akan mencerminkan keberagaman sesuai dengan interpretasi masyarakat yang menerapkannya. Interaksi antara hukum Islam dan hukum adat tidak terbatas pada isu pernikahan atau hukum keluarga saja. Begitu pula, hukum adat tidak hanya berhubungan dengan hukum Islam. Ini menunjukkan bahwa ada banyak peluang bagi peneliti berikutnya untuk mengeksplorasi hukum adat lebih lanjut, dengan berbagai topik dan pendekatan yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. *Studi Agama: Normativitas Atau Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Al-Rahman, Zaid al-Din Abd. Fathul Barri Syarah Shohih Al-Bukhori. Kairo: Maktabah al-Ghuroba al-Atsariyah, 1997
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Saleh bin Muhammad. Syarah Riyadh as-Sholihin. Riyadh: Dar Al-Watan Publishing, 2005
- Amstuz, Marc. "In-Between World: Marleasing and the Emergence of Interlegality in Legal Reasoning", *European Law Journal*, Blackwell Publishing, Vol. 11, No. 6, November 2005.
- As-Suyuti, Jalaluddin. *Jam'ul Jawami' al-ma'ruf bil jami'il Kabir*. Kairo: Al-Azhar Al-Sarif, 2005
- Azwarfajri, Harmonisasi Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Syariat Islam di Aceh. *Disertasi*. Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2022
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1990.
- Bukri, dkk. *Sejarah Daerah Lampung*. Bandar Lampung: Kanwil Depdikbud, 1997
- Cotterell, Roger., *Sociologi Hukum; The Sociology of Law*; Terj. Narulita Yusron, Bandung: Nusa Media, 2012.
- Chairuddin, OK., *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

- Daud, Makmur, dkk, *Terjemahan Hadīts Shahih Muslim*. Jakarta: Fa. Wijaya, 1996
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Adat Istiadat Daerah Lampung*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan, 1983
- Donald, M Scott., “What’s in a Name? Examining the Consequences of Inter-legality in Australia’s Superannuation System”, *Sydney Law Review*, Vol. 33.
- Geertz, Clifford. *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa*. Depok: Komunitas Bambu, 2014.
- Ghozali, Abdul Malik. *Hadits Falsafi, Kajian Hadīts Tematik*. Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, 2013
- Haar, B. Ter. *Asas-Asas dan Sususnan Hukum Adat, Terj. Soebakti Poesponoto*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1988
- Hadikusuma, Hilman. *Adat Istiadat Daerah Lampung*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Daerah, 1978.
- _____, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*. Bandung: Mandar Maju, 1989
- Hafil, Ach Shodiqil, “Komunikasi Agama dan Budaya (Studi atas Budaya Kompolan Sabellesen Berdhikir tarekat Qadariyah Naqshabandiyah di Bluto Sumenep Madura”, *Al-balagh*, vol. 1 No. 2, 2016

- Hoekema, Andre J., "European Legal Encounters Between Minority and Majority Culture: Cases of Interlegality", *Journal of Legal Pluralism*, 2005.
- Ibrhaim, Muhammad bin Isma'il bin. Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002
- Ibrahim, Sayuti. *Buku Handak II: Mengenal Adat Lampung Pubian*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1995
- Ihrom. *Adat Perkawinan Toraja Sadan dan Tempatnya Dalam Hukum Positif Masa Kini*. Yogyakarta: UGM Press, 1981.
- Ismail, Rizal. *Sejarah Keturunan Ratu Melinting*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020
- Juliansyahzen, Muhammad Iqbal. *Relasi Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Perkawinan Adat Lelarian di Lampung Timur*, *Tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- _____, "Dialektika Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Perkawinan Lelarian di Lampung Timur," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 12 No. 1, 2019.
- Kenny, Mel. "Globalization, Interlegality and Europeanized Contract Law", *Penn State International Law Review*, Vol. 21, No. 3, 2003.
- Klabbers, Jan dan Gianluigi Palombella. *The Chalenge of Inter-Legality*. UK: Cambridge University Press, 2019
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 1983

- Lukito, Ratno. *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- _____, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat Di Indonesia*. Yogyakarta: Manyar Media, 2003.
- _____, *Islamic Law and Adat Encounter : The Experience of Indonesia*, Jakarta: Logos, 2001.
- _____, “Segitiga Hukum Internasional, Municipal dan Islam: Memahami Kompetisi, Intraksi dan Resoluri Hukum di Malaysia”. *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 49, No. 1, Juni 2015.
- Maran, Rafael R Manusia dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya. Jakarta: Rinneka Cipta, 2007
- Matthew B. Miles & Huberman, A. Michael, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: UI Presss, 1992.
- Murdan. Pluralisme Hukum di Indonesia: Interlegality Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak. Disertasi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020
- Murdan, “ Pluralisme Hukum (Adat Dan Islam) Di Indonesia,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016.
- Naseh, Ahmad Muhammad Dialektika Syariat Islam Dengan Natural Law Dalam Konstruksi Asas Kemitraan Suami Isteri di Indonesia. *Tesis*. Jember: IAIN Jember, 2021
- Nasution, Khoirudin. “persoalan mahar dan perkawinan: studi konvensional dan kontemporer” *Hermenia*. Vol 1 No.2 Juli-Desember 2002

- Nasution, Muhammad Syukri Albani, dkk, Ilmu Sosial Budaya Dasar Cet. 1.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015
- Pallombella, Gianluigi. Inter-Legality: On Interconnections ‘External’
Sources. The Italian Law Journal, Vol. 7 No. 2 2021
- Pide, Sariaman Mustari. Hukum Adat Dahulu, Kini,dan Akan Datang.
Jakarta, PT. Fajar Interperatama Mandiri Kencana, 2014
- Pospisil, Leopold. Antropologi Hukum: Sebuah Teori Komparatif, Terj.
Derta Sri Widowati. Bandung: Nusa Media, 2016.
- Puspita, Mega dan Khairul Umami, Interlegality of Marriage Law: Tracing
the Dynamiycs of Sumbong Marriages Practices in Jambi. Yudisia:
Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol. 15 No. 1 2024
- Rohayana, Ade Dedi, Ilmu Qawaid Fiqhiyyah Kaidah-Kaidah Hukum Islam.
Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008
- Roveneldo, Prosesi Perkawinan Lampung Pepadun: Sebagai Bentuk
Pelestarian Bahasa Lampung. Jurnal Kajian Bahasa Vol. 6 No. 2
2011
- Santos, Boaventura De Sousa. “Law: A Map of Misreading. Toward a
Postmodern Conceptual of Law”, *Journal of Law And Society*, Vol.
14, No. 3, 1987.
- Saptomo, Ade. *Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat
Nusantara*, Jakarta: PT Grasindo, 2010.

- Septania, Meli dkk. *Implementasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung Saibatin*”, Jurnal Kultur Demokrasi, 5.5. 2017
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam kajian kepustakaan*, Cet.II; Bandung: Alfabeta, 2009.
- Shah, Prakash. *Legal Pluralism in Conflict Coping with Cultural Diversity in Law*, London: Glass House, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qurān, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1992
- Shinuraya, Esther Helena. *Pakaian dan Upacara Adat Perkawinan Melinting*. Bandar Lampung: Dinas Pendidikan Propinsi Lampung, UPTD Museum Negeri Propinsi Lampung “Ruwa Jurai”, 2005
- Soejadi, Mensyukuri Karunia Allah. Jakarta: Pustaka Pergaulan, 2008
- Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Kamus Sosiologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- _____. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Sudikno. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, cet. Ke-II. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- _____. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Sumardi, Dedy, dkk. “Legal Pluralism Within The Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Tradition in Aceh Indonesia”. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 5 No. 1 2021

- Sutopo, Heribitus. *Pengantar Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Praktis*, Surakarta: Pusat Penelitian UNS, 1988.
- Surakhmad, Winarto. *Pegantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknis*, Bandung: Tarsito, 1991.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Kencana, 2006
- Utsman, Sabian. *Dasar-dasar Sociologi Hukum; Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Wai, Robert. "The Interlegality of Transnational Private Law", *Law and Contemporary Problem*, Duke University School of Law, Vol. 71, No. 3, 2008.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: CV. H. Masagung, 1994.
- Yusdani, "Meletakkan Fiqh sebagai Etika Bersama Menuju Multikulturalitas Bangsa Indonesia", dalam TIM Penulis UII, *Pribumisasi Hukum Islam, Pembacaan Kontemporer Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: PPs FIAI UII dan Kaukaba 2012.
- Yusuf, Himyari. *Filsafat Kebudayaan, Strategi Pengembangan Kebudayaan Berbasis Kearifan Lokal*. Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2013
- _____. *Dimensi Epistemologis Filsafat Hidup Piil Pesenggiri dan Relevansinya Bagi Moralitas Islam*. Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, 2013

_____. Adat Lampung Pepadun dalam Tinjauan Filsafat Hukum.

Yogyakarta: Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, 2004

